



SURAT PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN APLIKASI *accurate* SOFTWARE AKUNTANSI

Pada hari ini : **Selasa, Tanggal 1 September 2020**, telah disepakati adanya perjanjian kerjasama antara :

Pihak Pertama :

Perusahaan : **PT. Ultima Tekno Solusindo**
Alamat : Mall Taman Palem, Lt. Ground
Samping Samsat – Ex ATM Center
Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Email : edu@ultimasolusindo.com

Dalam hal ini diwakili oleh **Rinaldi Pramudito** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Direktur PT Ultima Tekno Solusindo.
Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Ultima Tekno Solusindo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua :

Lembaga : **Fakultas Ekonomi - Universitas Advent Indonesia**
Alamat : Jl Kolonel Masturi Km. 6 - Parongong
Bandung - 40559
T: 022 - 2700161 / F: 022 - 2700162

Dalam hal ini diwakili oleh **Harlyn L. Siagian, S.E., M.B.A., Ph.D., C.T.A.** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi.
Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Advent Indonesia**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Kedua Belah Pihak. Dalam surat ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1.1 Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan pemegang lisensi *accurate accounting software* yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan Pendidikan.
- 1.2 Pihak Kedua adalah sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mahasiswa/i-nya.
- 1.3 Pihak kedua telah menggunakan *Software Akuntansi "accurate"* versi Edukasi sejak terlaksananya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Aplikasi Software Akuntansi antara Pihak Pertama dan Kedua pada tanggal 1 Mei 2013 untuk materi laboratorium komputer akuntansi bagi para mahasiswa/i-nya.
- 1.4 *Accurate5* versi Edukasi adalah *accurate* versi terbaru khusus bagi para mahasiswa/i yang bisa digunakan dan diperbanyak sendiri oleh Universitas Advent Indonesia dengan batasan jumlah transaksi sejumlah 1.500 transaksi dan semua fitur yang ada sama dengan versi terlengkap dari *accurate*.

Pasal 2

PEMBAHARUAN KERJASAMA

Sehubungan dengan telah berlangsungnya kerjasama selama 3 tahun sejak tanggal 27 April 2017, maka sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Aplikasi Software Akuntansi sebelumnya, maka dipandang perlu untuk memperbaharui kerjasama yang telah terlaksana sebelumnya.



Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

3.1 Pihak Pertama berkewajiban untuk :

- a. Memberikan *Support* setiap ada kendala tentang *software accurate*
- b. Memberitahukan dan memberikan versi upgrade jika telah di-release versi yang terbaru.
- c. Mengadakan ujian bagi mahasisw/i Universitas Advent Indonesia yang ingin mendapatkan *Certified accurate Profesional (CAP)* sesuai dengan syarat dan prosedur yang tercantum pada *Term of Reference (TOR) CAP*.
- d. Memberikan jaminan bebas menggunakan *accurate Accounting Software* secara legal dan syah dan bebas dari tuntutan pihak manapun.

3.2 Pihak Pertama mempunyai hak :

- a. Menerima masukan dan saran perbaikan fitur *accurate* sesuai dengan perkembangan dunia akuntansi dan keuangan untuk perbaikan pada versi-versi berikutnya.
- b. Memberikan sertifikat kelulusan bagi peserta yang mengikuti Ujian Sertifikasi *accurate Accounting Software*.
- c. Mengusulkan buku referensi dari luar yang boleh digunakan para mahasisw/i selain buku pegangan wajib yang telah ditentukan oleh pihak kedua.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

4.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- a. Menyusun kurikulum dan menyusun draft standar pengajaran yang akan digunakan.
- b. Menyediakan sarana pendidikan seperti laboratorium komputer dan perlengkapannya.
- c. Menggunakan *accurate Accounting Software* sebagai software aplikasi praktikum di laboratorium Universitas Advent Indonesia.

4.2 Pihak Kedua mempunyai hak :

- a. Boleh meng-install aplikasi *accurate* Versi Edukasi pada *Netbook/PC/Notebook* para mahasisw/i-nya sebagai bahan latihan dan pembelajaran diluar kampus.
- b. Menjadi *Partner* pelatihan intensif dalam penyelenggaraan *Certified accurate Profesional (CAP)* bagi para mahasisw/i yang ingin mengikuti ujian sertifikasi *accurate* sesuai dengan *Term of Reference (TOR) CAP*.
- c. Selalu memperoleh *release accurate* yang terbaru dari pihak pertama, dan informasi terbaru tentang *accurate* dan perkembangannya.
- d. Memberikan masukan dan saran perbaikan kepada pihak pertama untuk perbaikan pada versi berikutnya.
- e. Memperoleh jaminan bebas menggunakan *accurate Accounting Software* secara legal dan syah dan bebas dari tuntutan pihak manapun.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 5.1 Jangka waktu perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas dasar persetujuan Kedua Belah Pihak.
- 5.2 Dalam hal perjanjian akan diperpanjang, maka pihak yang melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir



Pasal 6 PEMBERITAHUAN

6.1 Semua pemberitahuan, korespondensi, permintaan, persetujuan atau komunikasi lain (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") yang diperlukan atau dibolehkan untuk dikirim kepada PIHAK berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan tertulis, dikirim baik secara langsung atau melalui kurir (masing-masing dengan tanda terima yang ditandatangani) atau dikirim dengan email dengan pengiriman laporan konfirmasi pengirim yang ditujukan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Tomang Utara No. 27 B, Jakarta Barat 11440
Telepon : 021-56963765 / 081315007504
Email : edu@ultimasolusindo.com
U.p. : Divisi Edukasi

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl Kolonel Masturi Km. 6 – Parongong, Bandung - 40559
Telepon : 022 – 2700161
Email : sekdekfe@unai.edu
U.p. : Sekretariat Dekan Fakultas Ekonomi

6.2 Setiap perubahan alamat surat menyurat atau orang atau jabatan kepada siapa surat menyurat tersebut ditujukan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut.

Pasal 7 PENUTUP

Demikian PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Kedua Belah Pihak, serta ditanda tangani di Bandung, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak, dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.

Bandung, **01 September 2020**

Pihak Pertama,



(Rinaldi Pramudito)
Direktur

Pihak Kedua,



(Harlyn L. Siagian, S.E., M.B.A., Ph.D., C.T.A.)
Dekan Fakultas Ekonomi

Saksi 1

(Venny Lilyana)
Koordinator Edukasi

Saksi 2

(Dr. Ronny B. Sihotang, Drs., M.M.)
Wakil Rektor II Bidang Keuangan